



Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan Eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat

Rizky Octa Putri Charin¹, Arief Hidayat^{2*}

^{1,2} Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

* Korespondensi: ariefcrbn@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Studi Kepustakaan

Sitasi Cantuman:

Charin, R. O., & Hidayat, A. (2019). *The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle*. *Society*, 7(1), 21-36.

DOI : [10.33019/society.v7i1.78](https://doi.org/10.33019/society.v7i1.78)

Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Suku Talang Mamak menghadapi konflik yang sangat pelik dengan perusahaan swasta dan pemilik modal. Konflik yang terjadi disebabkan oleh upaya eksploitasi hutan adat oleh perusahaan swasta dan pemilik modal yang dapat mengancam keberlangsungan hutan adat masyarakat Suku Talang Mamak. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap Suku Talang Mamak dalam memperjuangkan hak-hak atas hutan adat semakin memperburuk konflik yang terjadi. Pemerintah lokal lebih cenderung memihak perusahaan swasta dan pemilik modal dalam menyikapi konflik yang terjadi. Hutan adat Suku Talang Mamak dalam cengkeraman oligarki dan konflik kepentingan yang rumit dengan tetua adat. Upaya Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya berada di persimpangan antara menjaga warisan adat atau melepaskan hak-hak adatnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis dokumen dan bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan Teori Oligarki (Winters 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan Suku Talang Mamak dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan sumber daya atas hutan adat dengan perusahaan swasta dan pemilik modal. Hasil penelitian menunjukkan upaya perjuangan Suku Talang Mamak semakin melemah dalam memperjuangkan eksistensinya. Sebagian masyarakat Suku Talang Mamak mulai memilih untuk menerima kompensasi dari perusahaan swasta dan pemilik modal sebagai bagian dari pelepasan hak-hak Suku Talang Mamak atas hutan adatnya.

Kata Kunci: Hutan Adat; Oligarki; Perusahaan Swasta; Suku Talang Mamak; Sumber Daya;

Pendahuluan

Konflik yang terjadi dalam kegiatan eksploitasi hutan adat masyarakat Suku Talang Mamak tidak hanya melibatkan perusahaan swasta, dan masyarakat adat saja. Dalam perkembangannya, kegiatan eksploitasi hutan adat juga melibatkan beberapa entitas baru seperti elit lokal dan pemerintah.

Kepala adat dan kepala desa yang dikategorisasikan sebagai elit lokal berperan sebagai *cukong* atau *broker* yang menjual tanah adat kepada perusahaan swasta tanpa pemberitahuan kepada masyarakat adat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini merupakan upaya perusahaan swasta dan pemilik modal untuk menguasai sumber daya hutan adat. Tidak hanya melakukan penyerobotan lahan atau *land grabbing* untuk perluasan areal perkebunan, namun perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan kertas juga melakukan pembalakan liar (*illegal logging*).

Penelitian ini membahas konflik yang terjadi antara Masyarakat Suku Talang Mamak yang bermukim di Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahan kertas dalam perebutan tanah ulayat masyarakat adat Suku Talang Mamak sejak awal tahun 2000 dan berlangsung hingga saat ini tahun 2017.

Selain hilangnya tanah ulayat dan hutan adat, penguasaan hutan adat yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan pemilik modal menyebabkan masyarakat Suku Talang Mamak semakin kehilangan sumber ekonomi, kekayaan adat dan budaya.

Dengan mempelajari dinamika konflik yang terjadi antara perusahaan swasta, pemilik modal, dan masyarakat Suku Talang Mamak pada awal tahun 2000 hingga tahun 2008, serta membandingkannya dengan perkembangan

konflik yang terjadi pada akhir tahun 2010 hingga tahun 2015, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan sumber daya atas hutan adat.

Kerangka Teori

1. Teori Oligarki: Kepemilikan Hutan Adat bergeser pada Elit Lokal

Jeffrey A. Winters di dalam bukunya yang berjudul *Oligarki*, menjelaskan bahwa selama berabad-abad, oligarki telah dianggap diperkuat oleh kekayaan. Kesamaan antar oligarki sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan akan mendefinisikan dan memperkuatnya dan secara inheren membuat oligarki terancam karena motif keberadaan semua oligarki hanya terletak pada satu tujuan yaitu mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan kekayaan bermacam-macam, tergantung pada ancaman yang dihadapi, termasuk seberapa jauh oligarki terlibat dalam menghadirkan pemaksaan yang mendasari segala klaim atas hak milik, dan juga apakah upaya tersebut dilakukan secara individu atau kolektif. Keragaman tersebut menghasilkan empat tipe oligarki: *Pertama*, Oligarki Panglima (*warring*), Oligarki Penguasa Kolektif (*ruling*), Oligarki Sultanistik (*sultanistic*), dan Oligarki Sipil (*civil*).

Mengenai kekuasaan oligarki yang diperankan oleh kepala suku atau kepala adat termasuk pada kategori Oligarki Panglima (*warring*), apabila pada awalnya kekuasaan yang berbentuk pemaksaan dari kepala adat atau suku yang digunakan untuk kepentingan kolektif seperti mempertahankan klaim tanah atau sumber daya lain milik bersama dengan aktor dominan lain sebagai musuh bersama, selanjutnya dapat digunakan untuk menimbun kekayaan sehingga memperkaya dan memperkuat individu atau kelompok

sebagai pemimpin adat, yang mempertahankan dan mengendalikan kelompoknya sendiri terlebih dahulu lalu kemudian orang lain di sekitar yang berhasil mereka kuasai¹. Walau pada akhirnya akan terkonsentrasi hanya di bawah penguasaan individu, kekuasaan material awalnya terorganisasi menjadi "kekuasaan sosial kolektif" karena didasarkan pada sumber daya (*resource*) yang berupa harta desa, klan kecil, dan keluarga, yang dipersiapkan dan dipertahankan "secara bersama-sama". Legitimasi yang didapat kepala adat ataupun kepala desa dimanfaatkan dengan semena-mena, pengakuan atas kepemilikan sumber daya ini akan berimplikasi pada terkonsentrasinya sumber daya material di atas kepemilikan perorangan dari pada kolektif. Dengan kata lain, ungkapan "milik kami" berubah menjadi "milikku".

2. Pendekatan Teori Konflik

Pendekatan lain yang ada adalah mengenai konflik. Konflik dalam definisi ini mengambil pendapat yang menyatakan bahwa konflik merupakan ketidaksamaan persepsi akibat adanya perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau sebuah paham yang menyatakan adanya ketidaksamaan pemahaman atau kepentingan dari para pihak yang berkonflik (Pruit dan Rubin, 2009). Berkelindannya kuasa oligarki yang pada akhirnya memunculkan konflik antara masyarakat adat Talang Mamak dan perusahaan swasta menjadi sebuah persoalan yang saling berkaitan satu-sama lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini secara teknis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sugiono (2008: 15) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, dimana peneliti menjadi instrument kunci ketika penelitian dilakukan pada kondisi objektif alamiah. Sumber data yang digunakan merupakan data-data yang bersumber dari media ataupun hasil penelitian pihak lain serta peraturan perundang-undangan. Data yang terhimpun kemudian dianalisis sesuai dengan judul penelitian yang diangkat. Pengujian keabsahan data dan informasi dalam penelitian ini bersandar pada kriteria tertentu, yaitu kebenaran data dan derajat kepercayaan yang diperoleh, kebenaran dalam upaya mendeskripsikan temuan yang ada, penarikan simpulan serta penjelasan (*explanation*) yang dapat diketahui dari kecocokan naskah dan dokumen yang ada serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan membandingkan berbagai informasi yang masuk dengan cara mengorganisirnya, membaginya pada pola dan kategori serta membuat penafsiran atas data tersebut dengan menggunakan sejumlah skema.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Suku Talang Mamak di Riau

Entitas Suku Talang Mamak bermukim di sepanjang Sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Masyarakat suku ini tergolong dalam ras Melayu Tua (Proto Melayu). Kawasan hutan adat Talang Mamak mencapai sekitar 400.000 hektar dan sudah diakui oleh penjajah Belanda melalui Residen Indragiri pada tahun 1925². Suku

¹ Jeffrey A. Winters. 2011. Oligarki. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 64

² Putusan Sidang Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri dan sering menyebut diri mereka dengan nama Suku Tuha, yang berarti suku pertama datang di wilayah Indragiri Hulu. Penyebaran Suku Talang Mamak di Riau tersebar dalam empat kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Seberida, dan Kecamatan Batang Gasal. Dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kelayang dan Kecamatan Batang Cenaku meliputi 17 (tujuh belas) desa khusus di Talang Mamak di dua komunitas: *Pertama*, Kawasan Komunitas Talang Mamak Tiga Balai di Kecamatan Kelayang, *Kedua*, Kawasan Komunitas Melayu di Batang Cenaku di Kecamatan Batang Cenaku³.

Mata pencaharian Suku Talang Mamak adalah berladang dan berkebun, khususnya karet. Karet merupakan komoditas utama masyarakat Suku Talang Mamak. Sebelum berkebun karet, sejak awal abad ke-19 hasil hutan bervariasi seperti jernang, jelutung, balam merah/putih dan gaharu serta rotan. Penghasilan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan ekonomis terhadap hasil hutan. Penanaman karet yang dilakukan tentunya menjadikan mereka lebih menetap dan sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan lahan dan hutannya. Hutan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Suku Talang Mamak yang mata pencahariannya bergantung pada hutan, masyarakat Suku Talang Mamak menghargai hutan sebagai

nilai budaya yang besar. Tanah dan hutan sebagai wilayah hidup bagi Suku Talang Mamak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat Suku Talang Mamak telah menyatu dengan alam. Lingkungan tempat mereka hidup diatur melalui hukum adat, dan keputusan pengelolaannya diatur oleh Patih atau ketua adat yang merupakan pemilik kekuasaan tertinggi Talang Mamak di bawah wilayah Kesultanan Indragiri.

Pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat Suku Talang Mamak telah disampaikan dengan lantang oleh salah seorang Ketua Adat bernama Laman; "*lebih baik saya mati ditembak, daripada hutan adat habis*". Hutan yang merupakan milik komunal, dalam hal pengaturannya dilakukan oleh seorang Patih yang merupakan simbol kekuasaan tertinggi Suku Talang Mamak. Ada pepatah kuno Talang Mamak yang terkenal di lingkungan masyarakat: "*lebih baik mati anak, daripada mati adat*". Hal itu seakan menunjukkan bahwa identitas Talang Mamak tak bisa lepas dari hutan adat yang dikelola dengan hukum adat di bawah pengawasan Patih.

2. Hak Kepemilikan Tanah Adat Masyarakat Suku Talang Mamak

Ketua Adat pertama Suku Talang Mamak yaitu Datuk Patih Nan Sebatang, dalam kepercayaan-kepercayaan yang berkembang sejak turun-temurun, bahwa leluhur memberikan tiga wilayah sebagai warisan bagi anak cucunya, yaitu daerah Talang Parit yang berarti tanah yang didalamnya ada parit (aliran air), Talang Perigi di mana di wilayah itu terdapat perigi (sumur) dan Talang Durian Jajar yang bermakna adanya tanaman durian di wilayah tersebut sebagai batas adat.

Masyarakat telah melakukan pengukuran atas Hutan Adat mereka yang berbatasan dengan parit, perigi dan durian berjajar yang masih ada hingga kini, dengan luas keseluruhan hutan adat Suku Talang

Tentang Kehutanan Terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal, 102

³ Gilung. Talang Mamak: Hidup Terjepit Di Atas Tanah Dan Hutannya Sendiri - Potret Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan Industri Kehutanan, disampaikan sebagai Bahan Pelengkap Kesaksian Dalam Sidang Pengujian Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14 Juni 2012, Hal. 2

Mamak adalah 451.411 hektar. Kepemilikan tanah adat ini juga diakui oleh Raja Haji Indragiri Hulu dimasa lalu dan tertuang di dalam Residen Indragiri pada tahun 1925.

3. Dinamika Konflik yang terjadi antara masyarakat Suku Talang Mamak dan Perusahaan Kelapa Sawit

Konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat Suku Talang Mamak karena adanya klaim perampasan hutan ulayat oleh perusahaan. Pada tahun 2000 hingga tahun 2007, masyarakat Suku Talang Mamak melakukan berbagai upaya untuk menghentikan tindakan perusahaan yang dianggap mengokupasi hutan adat masyarakat Suku Talang Mamak, seperti pelemparan batu pada kendaraan-kendaraan operasional perusahaan swasta, meminta “uang jalan” kepada pengemudi kendaraan operasional perusahaan swasta⁴. Upaya-upaya perlawanan masyarakat ini menurut James C. Scott merupakan bentuk perlawanan dari mereka yang kalah. James C. Scott meneliti kehidupan masyarakat petani di wilayah Sedaka (bukan nama sebenarnya) di Negara Bagian Kedah, Malaysia, dengan tujuan untuk mengamati kehidupan para petani dan bentuk “perlawanan sehari-hari” yang terjadi. Perlawanan terjadi dengan bentuk-bentuk yang unik, perlawanan tidak dalam bentuk yang terstruktur, melainkan berupa perlawanan-perlawanan kecil setiap hari seperti mencuri skala kecil, memperlambat kerja, berpura-pura sakit, berpura-pura bodoh, mengumpat di belakang, di depan mengatakan iya, di belakang mengatakan

tidak, sabotase di malam hari⁵. Perlawanan yang dilakukan bukanlah dalam bentuk yang masif dan terstruktur, namun hanya berupa perlawanan-perlawanan kecil dari mereka yang *powerless* dan tidak begitu mampu menggoyahkan kelompok perusahaan swasta sebagai pihak “orang-orang yang menang”. Masyarakat adat Suku Talang Mamak mengambil peran sebagai “orang-orang yang kalah”, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kuasa, harus melakukan “perlawanan sehari-hari” demi melanjutkan hidupnya sekaligus menghindari resiko yang lebih besar. Tindakan perlawanan yang dilakukan masyarakat Talang Mamak dapat dipahami jika menelusuri konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan swasta yang telah menyerobot hutan adat masyarakat. Jika dibandingkan dengan kekuatan perusahaan, maka tindak perlawanan yang dilakukan masyarakat bukanlah sesuatu yang amat berarti. Seperti yang dijelaskan Scott, mereka meminta uang jalan pada pengemudi kendaraan operasional perusahaan hanya untuk menjamin kelangsungan hidup mereka yang terancam karena hadirnya perusahaan swasta yang merebut hutan dan tanah yang awalnya menjadi tempat mereka menggantungkan kehidupan.

⁴ MongabayIndonesia.com, Talang Mamak Hak Ulayat Musnah Diterjang Budaya Uang, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2013/01/19/talang-mamak-hak-ulayat-musnah-diterjang-budaya-uang/>, diakses pada 17 Desember 2018, pukul 12.00 WIB

⁵ C.Scott, James. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah, (Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 318

Dinamika konflik yang terjadi adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 1.
Dinamika Konflik Masyarakat dengan Perusahaan tahun 2019

Tahun	Peristiwa	Isu Pemicu	Pihak yang Terlibat	Hasil atau kerugian
2000	Demonstrasi menentang perluasan areal sawit PT. Regunas Agri Utama (PT. RAU)	PT Regunas Agri Utama (PT. RAU) membuka lahan baru untuk perkebunan sawit seluas sekitar 10.000 ha di tiga desa yaitu Talang Selantai, Talang Perigi dan Desa Talang Durian Cacar, lahan tersebut adalah lahan tanah ulayat suku asli Talang Mamak.	Masyarakat Adat Talang Mamak vs PT. RAU, konflik ini dimediasi DPRD Indragiri Hulu	Masyarakat berdemonstrasi di kantor Kecamatan dan DPRD Indragiri Hulu, agar masyarakat menjadi pemilik atas kebun sawit yang sudah ditanam dan di panen oleh PT RAU. Solusi yang ditawarkan DPRD Indragiri Hulu agar masyarakat diberi lahan perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak menerima keputusan tersebut.
Juli 2002	Konflik terjadi di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu,	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hulu mengeluarkan Surat Keterangan (SK) bahwa ada persengketaan lahan seluas 200 Hektar di areal lahan 1.056 Hektar milik PT. Inecda Plantation dan selanjutnya dialihkan kepemilikannya kepada PT Mega Nusa Inti Sawit. Masyarakat Desa Talang Sungai Limau merasa lahan 200 Hektar belum pernah diganti rugi oleh PT Mega Nusa Inti Sawit, dan belum pernah ada perjanjian kerjasama dengan pola Inti Plasma maupun pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Masyarakat merasa memiliki surat-surat administrasi yang lengkap, baik Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun hak ulayat adat Talang Mamak.	Masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talang Sungai vs PT. Inecda Plantation dan PT. Mega Nusa Inti Sawit	Peninjauan kembali penerbitan SK oleh BPN, khususnya areal sengketa seluas 200 ha, yang dikuasai oleh PT. Mega Nusa Sawit dari hasil limpahan PT. Inecda Plantation

⁶ Johnny Setiawan, dkk. Laporan Final Penelitian: Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan. Tim Litbang Data FKPMR tahun 2007. Hal. 89-103

Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat

Tahun	Peristiwa	Isu Pemicu	Pihak yang Terlibat	Hasil atau kerugian
November 2002	Audiensi ke Kantor DPRD Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu	PT. Mega Nusa Inti Sawit dan masyarakat Desa Talang Sungai Limau mendatangi kantor DPRD Indragiri Hulu. Pada bulan yang sama menemui Bupati melalui Sekertaris Daerah Indragiri Hulu.	Masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan PT. Mega Nusa Inti Sawit	Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan surat agar PT. Mega Nusa Inti Sawit menyelesaikan kasus sengketa tanah dengan masyarakat adat dengan sebaik-baiknya.
2004	Masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu melakukan demonstrasi ke kantor PT. Inecda maupun kantor Bupati dan DPRD Indragiri Hulu.	Kelanjutan konflik dengan PT. Inecda Plantation mengenai penguasaan lahan 200 ha untuk kebun sawit perusahaan	PT. Inecda Plantation vs masyarakat Desa Talang sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit	Tidak ada hasil
2004	Masyarakat Desa Talang Sei Parit dan Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu melakukan aksi demonstrasi di area perusahaan PTPN V	Masyarakat mengklaim sebagai pemilik lahan atas area perusahaan PTPN V seluas 1.700 ha.	PTPN V vs Masyarakat Desa Talang Sei Parit dan Desa Talang Sei Limau	Tidak ada hasil
Juni 2006	Sejak tahun 1997, PT Inecda membangun kebun sawit baru seluas 9000 ha di tanah ulayat suku asli Talang Mamak, dan tidak pernah diketahui oleh masyarakat di Desa Talang Sungai Parit dan Desa Talang Sungai Limau.	Masyarakat menolak pembangunan kebun sawit PT. Inecda Plantation sebesar 9000 ha	Masyarakat Desa Talang Sungai Parit dan Desa Talang Sungai Limau vs PT. Inecda Plantation	Pertemuan dilakukan dengan Mediasi DPRD Provinsi Riau, FKPMR dan WALHI namun tidak ada hasil
2005-September 2006	Tahun 2002 PT Bukit Betabuh Sei Indah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hutan tanaman seluas 13.450 ha. Pada 2005 - pertengahan 2006, perusahaan telah memusnahkan perkebunan karet dan perkebunan sawit milik masyarakat untuk diganti tanaman akasia.	Masyarakat marah dan melakukan aksi pencabutan tanaman akasia yang ditanam di atas tanah ulayat suku asli Talang Mamak tersebut.	Masyarakat adat vs PT. Betabuh Sei Indah	Perusakan tanaman akasia milik perusahaan PT. Betabuh Sei Indah oleh Warga
Juni 2005	Warga Talang Mamak Desa Talang Sungai Limau terhitung 7 kali mengunjungi kantor DPRD untuk mengadukan penjarahan tanah ulayat oleh PT Inecda Platation seluas 3.200 Ha. Ratusan kali warga mendatangi kantor DPRD Indragiri Hulu untuk meminta kejelasan. Namun karena DPRD Indragiri Hulu tidak kunjung memberikan solusi konkret. Masyarakat kemudian mengadu ke DPRD Riau. Warga hanya menuntut lahan seluas 1.600 Ha dari 3.200 Ha tanah ulayat yang dikuasai PT Inecda	Masyakarot desa menuntut lahan milik warga dikembalikan seluas 1.600 ha	Masyarakat vs PT Inecda Plantation	Atas persetujuan mediasi dengan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rachman lahan seluas 1.600 ha yang dikuasai PT. Inecda dikembalikan

Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat

Tahun	Peristiwa	Isu Pemicu	Pihak yang Terlibat	Hasil atau kerugian
2006-2007	Suku Talang Mamak Kecamatan Rakit Kulim dan Peranap Indragiri Hulu. Melakukan aksi demonstrasi atas aktivitas besar-besaran terjadi atas lahan mereka yang berlangsung sejak tahun 2002 oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah yang merupakan hutan ulayat.	Masyarakat menuntut pengembalian kawasan tersebut karena statusnya sebagai hutan ulayat, tidak boleh dialihfungsikan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI)	Masyarakat vs PT. Bukit Sei Betabuh	Tidak ada hasil
2006	Hutan Adat Suku Talang Mamak sempat diagendakan untuk memperkuat payung hukumnya melalui peraturan daerah sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hutan Adat Suku Talang Mamak.	Masyarakat menginginkan hutan ulayat dikembalikan kepada warga dengan payung hukum yang lebih komprehensif	Masyarakat vs perusahaan sawit PT. Inecda, PT. Bukit Sei Betabuh Indah dll.	Tidak terealisasi dengan baik atau tidak ada hasil.
2007	Sebanyak 13.450 Hektar tanah adat Suku Talang Mamak Kecamatan Peranap dan Rakit Kulim Inhu diambil alih oleh PT Bukit Betabuh Sei Indah	Masyarakat menolak pengambilan lahan oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah	Masyarakat vs PT. Betabuh Sei	Tidak ada tindakan berarti dari pemerintah Indragiri Hulu untuk menyelesaikan kasus tersebut.
2008	PT. SAL melakukan perjanjian kerjasama dengan tiga kepala desa yaitu Kepala Desa Selantai, Kepala Desa Talang Durian Cacar dan Kepala Desa Talang Perigi. Berdasarkan perjanjian, dimana PT. SAL dibolehkan menguasai luas hutan sebesar 1000 ha.	Masyarakat menolak karena masyarakat merasa dirugikan dengan sistem kemitraan yang digulirkan oleh perusahaan.	Masyarakat vs PT. SAL	Tidak ada hasil penyelesaian
2013	Konflik terjadi antara masyarakat dan PT. Perkebunan Nusantara V, perusahaan menjanjikan akan membangun kebun sawit pola KKPA seluas 680 ha	Masyarakat menagih janji PTPN V yang akan memberdayakan warga dengan membangun perkebunan sawit seluas 680 ha	Masyarakat vs PTPN V	kenyataannya hanya 200 Ha yang mereka bangun untuk enam ribu keluarga Suku Talang Mamak

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti Tahun 2019.

4. Jumlah Luas Hutan Adat Suku Talang Mamak yang Dikuasai Perusahaan Swasta⁷

Tabel 2.
Jumlah Luas Hutan Adat yang dikuasai Perusahaan Swasta Tahun 2019

Tahun	Peristiwa	Luas lahan yang diserobot swasta	Wilayah
2003	Okupasi lahan oleh PT. Inecda Plantation	9000 ha	Desa Talang Sungai Parit dan Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim
	Okupasi oleh PT. Regunas Agri Utama (PT. RAU)	10.000 ha	Desa Talang Durian Cacar dan Desa Talang Perigi, Desa Talang Selantai Kecamatan Rakit Kulim
	Okupasi oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI)	13.450 ha	Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau
2005	Okupasi oleh PT. Inecda Plantation	3.200 ha	Kec. Rakit Kulim
2007	Okupasi oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI)	13.450 ha	Kecamatan Peranap dan Rakit Kulim Inhu
2013	Sisa Lahan Suku Talang Mamak	2.300 ha	Kecamatan Peranap dan Rakit Kulim Inhu

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti Tahun 2019.

Di kawasan hutan Talang Mamak yang tersebar di Kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat, terdapat empat kawasan Hutan Adat, yaitu Sungai seluas 330.933

hektar, hutan Durian Cacar seluas 98.577 hektar, dan hutan Kelumbuk Tinggi Baner seluas 21.901 hektare⁸. Maka luas keseluruhan hutan adat Suku Talang Mamak adalah seluas 451.411 hektar. Namun, laporan Mongabay Indonesia yang melakukan studi empiris menyebutkan bahwa pada tahun 2013 hutan adat Suku Talang Mamak hanya tersisa 2.300 hektar yaitu kurang lebih 20 persen dari total keseluruhan jumlah hutan adat, luas 2.300 hektar ini difungsikan untuk enam ribu jiwa masyarakat, yang lebih miris adalah luas 2.300 hektar ini juga termasuk hitungan kawasan hutan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dalam wawancara Mongabay Indonesia dengan pemuda Suku Talang Mamak yang bernama Abu Sanar, "Jangankan untuk mengelolanya, untuk mengambil kayu buat rumah saja sekarang sudah ditahan aparat"⁹.

Dalam perjalanannya dari tahun 2000 hingga tahun 2007, masyarakat terus mengupayakan hak kepemilikan tanah adat mereka kepada pemerintah di samping terus menerus melakukan tuntutan pertanggungjawaban perusahaan swasta yang menyerobot hutan adat mereka. Namun yang terjadi di tahun 2008 hingga tahun 2013, tidak lagi terdengar adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan masyarakat atas perusahaan swasta dan pemerintah, sementara Hutan Adat Talang Mamak luasnya terus berkurang. Terhitung tahun 2013 hanya bersisa 2.300 hektar, jika dibandingkan hingga tahun 2007, masyarakat yang terus menuntut haknya

⁸ Kompas.com, Talang Mamak dan Masyarakat Adat yang Merana, diakses dari <http://sains.kompas.com/read/2010/04/03/23204793/Talang.Mamak.dan.Masyarakat.Adat.yang.Merana>, diakses pada 17 Desember 2018, pukul 13.00 WIB

⁹ MongabayIndonesia.com, Talang Mamak Hak Ulayat Musnah Diterjang Budaya Uang, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2013/01/19/talang-mamak-hak-ulayat-musnah-diterjang-budaya-uang/>, diakses pada 17 Desember 2018, pukul 13.20 WIB

⁷ *Ibid.*, Hal. 104-107

kehilangan hutan seluas 49.100 hektar, namun pada tahun 2013, luas yang tersisa hanya 2.300 hektar. Hal ini berarti sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017, masyarakat telah kehilangan tanah seluas 400.011 hektar. Namun, konflik tidak begitu mengemuka di media seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka pertanyaannya adalah, kompromi atau transaksi seperti apakah yang terjadi pada tahun 2007 hingga tahun 2013?

5. Pergeseran Peran Ketua Adat menjadi Cukong atau Broker

Sistem pengambilan keputusan masyarakat adat Talang Mamak adalah melalui musyawarah adat. Pengambilan keputusan melalui musyawarah adat ini dipakai untuk menentukan semua hal yang bersifat umum, seperti pengelolaan lubuk larangan, pengelolaan tanah ulayat, baik dalam aturan kelola dan penentuan waktu panen. Masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan penggunaan hutan adat di bawah arahan kepala adat. Pentingnya posisi ketua adat bahkan ditegaskan dalam petuah "*lebih baik mati anak dibandingkan mati adat*" yang artinya kedudukan adat berada di puncak hierarki kehidupan masyarakat adat, ketua adat terpilih juga bukan dari keturunan rakyat biasa, melainkan berasal dari keturunan ketua-ketua adat sebelumnya.

Pada tahun 2000 hingga 2007, seluruh Patih atau Ketua Adat dan masyarakat merasa memiliki musuh bersama yaitu perusahaan swasta yang menyerobot lahan mereka, berbagai upaya perlawanan dilakukan untuk menuntut pengembalian hutan adat Talang Mamak. Pada tahun 2007 hingga tahun 2013, banyaknya jumlah hutan yang hilang dan berubah menjadi kebun kepala sawit tidak lagi melahirkan perlawanan-perlawanan dari masyarakat seperti yang terjadi pada tahun 2000. Berdasarkan sumber-sumber yang didapat, baik dari surat kabar maupun wawancara

sederhana dengan salah seorang rekan yang berkunjung untuk meneliti pola kehidupan Suku Talang Mamak di salah satu desa. Anak salah satu Kepala Adat Suku Talang Mamak, mengakui bahwa profesi bapaknya selain menjadi Kepala Adat juga menjadi *cukong* atau *broker* yang menjual tanah adat kepada perusahaan swasta. Hal ini terpaksa dilakukan untuk bertahan hidup karena setiap tahunnya jumlah hutan adat yang hilang karena diserobot oleh perusahaan swasta semakin bertambah luasnya. Herbert Spencer menjelaskan perubahan sosial dan menghubungkannya dengan Teori Evolusi yang dikemukakan Darwin, Spencer menjelaskan dalam interaksi sosial, perubahan akan selalu ada dan bersifat dinamis, perubahan akan berawal dari tahap suku yang hegemoni dan sederhana ke tahap masyarakat yang modern dan kompleks. Senada dengan yang disampaikan Darwin, Spencer berargumen bahwa yang terkuatlah yang akan menang, yang cakap dan bergairah serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan memenangkan perjuangan hidup, orang yang lemah akan tersisih dan terpinggirkan¹⁰.

Patih Gading, cucu kandung Patih Laman yang kini menjadi penerus kepala Suku Talang Mamak menjelaskan bahwa hutan Talang Mamak telah menjadi korban kerakusan dari orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Seperti yang ditegaskan dalam teori Oligarki Panglima oleh Jeffrey A. Winters, di dalam struktur adat terdapat Ketua Adat yang berinisial Patih "Y" dan beberapa orang yang termasuk dalam aliansinya dalam rangka memperjualbelikan hutan adat, ikut serta pula di dalam kelompok ini Kepala Desa Durian Cacar berinisial "H". Mekanisme

¹⁰ Herbert Spencer. 1896. *Principles of Sociology*, dalam Aminudin Ram. 1992. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. Hal. 208

kerja yang dilakukan adalah Kepala Desa membuat dokumen mengenai kepemilikan lahan adat yang diakui melalui tanda tangan Patih "Y" yang juga merupakan cucu dari Patih Laman, kemudian hasil dari transaksi yang dilakukan dengan pihak perusahaan swasta tidak didistribusikan kepada masyarakat melainkan dinikmati oleh kelompok-kelompok ini.

Meski konsekuensi atas perbuatannya berupa pemecatan sebagai kepala suku oleh Raja Indragiri atas tuduhan mengkhianati sumpah adat atas hutang pusaka, namun kenyataan yang terjadi di lapangan, posisi Patih "Y" masih sangat kuat dan tidak dapat dihalangi untuk memperjualbelikan lahan-lahan masyarakat Suku Talang Mamak. Bahkan kelompok yang juga merupakan masyarakat Suku Talang Mamak yang tergabung dalam jual beli lahan ini semakin bertambah. Patih Laman juga sudah melaporkan kasus penjualan hutan Talang Mamak kepada polisi, namun tidak ada kelanjutan atas kasus tersebut, sementara praktik jual beli hutan adat terus dilakukan. Hal ini berimbas pada adanya tumpang tindih kepemilikan lahan, di satu sisi perusahaan-perusahaan swasta merasa telah melakukan transaksi jual beli hutan adat dengan masyarakat, sehingga hutan adat berpindah kepemilikan¹¹.

6. Kompromi Perusahaan Swasta dan Masyarakat Adat Talang Mamak

Masyarakat yang menyadari bahwa usaha perlawanan yang dilakukan selama ini hanya sia-sia karena tidak ada penyelesaian dari pihak perusahaan atas tuntutan mereka, ditambah lagi sebagian tanah yang mereka anggap telah diserobot oleh pihak perusahaan swasta nyatanya memiliki dokumen kepemilikan resmi yang disahkan oleh kepala adat dan kepala desa yang telah berganti peran sebagai *broker*.

Maka, dengan membandingkan dinamika konflik yang terjadi pada tahun 2000 hingga tahun 2008 dan setelahnya yaitu tahun 2008 hingga tahun 2013, konflik yang terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2013 tidak lagi terkait pengembalian hutan adat, melainkan tuntutan atas uang kompensasi atau ganti rugi. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat memilih untuk berkompromi dengan situasi yang telah terjadi. Kompromi yang terjadi adalah: *Pertama*, perusahaan yang telah menanam bibit kelapa sawit di hutan adat Suku Talang Mamak akan membayar uang kompensasi atas penggunaan hutan adat. *Kedua*, perusahaan akan membeli lahan masyarakat lalu ditukar dengan satu kapling kebun sawit, yang kemudian bisa dijual kepada perusahaan ketika masa panen tiba¹².

Kompromi yang terjadi karena masyarakat merasa hal itu adalah satu-satunya jalan yang dirasa paling memungkinkan untuk bertahan hidup di tengah penguasaan kekuatan yang lebih besar, karena upaya perlawanan tidak mampu menghadapi besarnya kekuatan perusahaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Spencer, seseorang atau kelompok harus menjadi kuat agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi pada perubahan atau yang dikenal dengan konsep *survival of the fittes*.

Walaupun demikian, masih terdapat kelompok yang terus berupaya mempertahankan hutan adatnya seperti sekelompok suku yang bernama Tiga Balai di bawah Patih Laman, demi memperjuangkan hak atas hutan adat. Mereka menolak dan menentang segala bentuk pembangunan serta rela mati demi

¹¹ Jhony Setiawan, *op.cit*, Hal. 3

¹² MongabayIndonesia.com, Beginilah Nasib Masyarakat Adat Talang Mamak Bagian 1, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/07/24/beginilah-nasib-masyarakat-adat-talang-mamak-bagian-1/>, diakses pada 15 Desember 2018, pukul 21.30 WIB

mempertahankan hutan. Alasan mereka mempertahankan tanah adatnya adalah karena penyempitan lingkungan hutan Talang Mamak yang berdampak pada sulitnya melakukan sistem perladangan dan harus beradaptasi, bagi yang tidak mampu beradaptasi kehidupannya akan terancam¹³.

Perusahaan dan pemilik modal melakukan penawaran dengan dalih ingin memakmurkan masyarakat Suku Talang Mamak. Mereka membujuk agar tanah dan hutan adat diserahkan untuk diolah. Dalam kasus ini, tentu masyarakat adat tidak setuju dengan penawaran tersebut, namun pihak perusahaan swasta terus berupaya dengan cara melakukan pendekatan melalui Ketua Adat dan pihak Kepala Desa. Karena hal ini, masyarakat menjadi terpecah menjadi dua bagian; *Pertama*, masyarakat yang setuju dengan penawaran perusahaan dan *Kedua*, masyarakat yang menolak untuk menyetujui dan tetap berupaya mempertahankan Hutan Adat. Karena perpecahan yang terjadi pada tubuh masyarakat adat dan juga tetua adat, perusahaan memanfaatkan situasi ini kemudian dengan leluasa mendapatkan persetujuan oknum Ketua Adat dan Kepala Desa. Kemudian dengan alasan ini, perusahaan swasta dan pemilik modal mengajukan izin ke pemerintah dengan mengatakan mereka telah mendapatkan persetujuan masyarakat adat. Padahal persetujuan yang dimaksud hanya persetujuan oknum Tetua Adat dan Kepala Desa dan bukan melalui musyawarah adat¹⁴.

7. Kehadiran Perusahaan Swasta dan Lemahnya Peran Negara Berpartisipasi atas Hilangnya Hutan Adat

Tanah menjadi sangat penting bagi masyarakat adat karena di dalamnya tertanam berbagai hal penting untuk menghidupi diri, seperti sumber daya ekonomi, identitas, penentuan nasib sendiri dan kepentingan budaya mereka¹⁵. Ditegaskan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 17 menjamin hak atas properti, termasuk tanah. Khusus mengenai isu-isu masyarakat adat, beberapa mekanisme hukum internasional menjamin akses masyarakat adat ke tanah mereka melalui Pasal 13 hingga Pasal 19 Konvensi ILO 1989. Diatur juga dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), dalam pasal 8, paragraf 2 b) menetapkan bahwa negara bagian harus bertanggung jawab untuk menyediakan instrumen yang efektif untuk mencegah tindakan apapun, yang menyebabkan pembuangan tanah, wilayah dan sumber daya masyarakat adat. Ditambahkan dalam pasal 10, deklarasi tersebut menjamin bahwa masyarakat adat tidak dapat dipindahkan secara paksa dari tanah dan wilayah mereka, dan tidak ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan mereka yang bebas, didahulukan sebelumnya. Tindakan relokasi juga harus memberikan kompensasi yang adil dan kemungkinan untuk kembali. Kemudian, melalui pasal 25 dan 26, deklarasi tersebut mengakui hubungan spiritual dan budaya antara masyarakat adat dengan tanah tradisional

¹³ *Ibid.*, Hal. 16

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Gilbert, J. 2007. *Indigenous Peoples' Land Rights Under the International Law: From Victims to Actors*. Leiden: Martinus Nijhoff. Hal. Xv-xvi dalam Dini Suryani *Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke Integrated Food And Energy Estate (Miffee) In Papua*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016, Hal.100

yang telah dimiliki, diduduki, atau digunakan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan sumber daya ini berkenaan dengan tradisi, adat istiadat, dan sistem kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat adat¹⁶. Schutter juga telah menerangkan, berdasarkan laporannya tentang hak atas makanan ke PBB, ia mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat adat rentan terhadap perebutan lahan berskala luas di dunia. Dalam ranah yang lebih besar seperti Asia Tenggara, Magallanes & Hollick menunjukkan bahwa sebagai kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, masyarakat adat telah banyak menderita karena pengaruh pembangunan di Asia Tenggara, yang terjadi dalam bentuk kehilangan tanah mereka¹⁷.

Hilangnya hutan adat masyarakat Talang Mamak selain karena penyerobotan lahan (*land grabbing*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta juga didukung oleh buruknya kinerja pemerintah daerah Indragiri Hulu untuk menjaga hak-hak masyarakat Suku Talang Mamak atas hutan mereka. Ratusan kali masyarakat mengadakan permasalahan *land grabbing* yang mereka hadapi ke kantor

DPRD Indragiri Hulu namun tidak ada satupun kasus yang terselesaikan. Hal ini memerlukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terlibat kompromi dengan perusahaan-perusahaan swasta. Pada tahun 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sempat mengagendakan untuk memperkuat payung hukum atas hutan adat Suku Talang Mamak melalui Peraturan Daerah. Bupati Indragiri Hilir dan Ketua DPRD Indragiri Hulu telah menyepakati Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hutan Adat Suku Talang Mamak. Namun, sejak SKB tersebut ditandatangani, tidak pernah ada lagi kelanjutan peraturan daerah tersebut. Tidak ada bukti konkret atas pelaksanaan SKB tersebut. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pun tidak peduli dengan penyerobotan lahan yang terus terjadi¹⁸.

Laporan dari surat, Pemerintah Indragiri Hulu justru baru mengakui hak-hak Suku Talang Mamak yang termasuk hak atas hutan adatnya pada 24 Agustus 2017¹⁹. Pemerintah baru bertindak ketika hutan adat Suku Talang Mamak sudah terlanjur habis dan kebudayaan-kebudayaan yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat sudah hampir punah karena *land grabbing* yang terjadi.

¹⁶ Schutter, O. d. (2009, June 11). *Large-scale land acquisitions and leases - Special Report on the Right To Food*. Retrieved October 31, 2014 from Organisation for Economic Co-operation and Development: <http://www.oecd.org/site/swacmali2010/44031283.pdf>, Hal 8, dalam Dini Suryani. *Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke Integrated Food And Energy Estate (Mifee) In Papua*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016 Hal. 100

¹⁷ Magallanes, C., & Hollick, M. (Eds.). 1998. *Land Conflict in Southeast Asia: Indigenous People, Environment and International Law*. Bangkok: White Lotus Press, hal 6-7 dalam Dini Suryani *Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke Integrated Food And Energy Estate (Mifee) In Papua*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016 Hal. 101

¹⁸ Kompas.com, Punahnya Hutan Suku Talang Mamak, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/17/10324076/Punahnya.Hutan.Suku.Talang.Mamak>, diakses pada 15 Desember 2018, pukul 20.00 WIB

¹⁹ Riauonline.com, Pemkab Indragiri Hulu Komitmen Akui Hak Adat Suku Talang Mamak, diakses dari <http://www.riauonline.co.id/riau/read/2017/08/24/sejarah-pemkab-Indragiri-Hulu-komitmen-akui-hak-adat-suku-talang-mamak> diakses pada 15 Desember 2018, pukul 21.00 WIB

Kesimpulan

Eksploitasi hutan adat oleh perusahaan swasta dan pemilik modal untuk pengembangan perkebunan dan *illegal logging* selain menghilangkan hutan adat masyarakat Suku Talang Mamak, juga secara tidak langsung telah menyebabkan perubahan budaya masyarakat adat seperti kehancuran pada bidang ekonomi, lingkungan yang rusak, tercemarnya sumber air bersih, terancam punahnya kekayaan adat dan eksistensi mereka. Masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai nelayan dan petani, melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter. Semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi dengan berladang dan berkebun. Kebiasaan hidup yang telah mengakar yang berasal dari peninggalan nenek moyang mereka. Dengan hadirnya perusahaan swasta, Ketua Adat telah beralih profesi menjadi *broker* dan dianggap sebagai pelanggar hukum adat dengan memperjualbelikan tanah adat demi keuntungan pribadi. Masyarakat lainnya beralih profesi menjadi petani sawit, dan menjadi buruh di perusahaan swasta. Perubahan ini seperti yang telah dijelaskan oleh Spencer, harus dilakukan agar dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan. Meski masih terdapat beberapa kelompok yang tidak mentolerir perilaku kompromi yang dilakukan masyarakat dengan perusahaan swasta, namun jumlah kelompok masyarakat yang berkompromi dengan perusahaan swasta semakin bertambah. Masyarakat yang awalnya merasa memiliki musuh bersama pada tahun 2000 hingga tahun 2007 dan tidak mentolerir tindakan *land grabbing* yang dilakukan perusahaan beralih menjadi lebih lunak dan bersedia melakukan kompromi dengan perusahaan swasta pada tahun 2008 hingga 2013 demi melangsungkan kehidupannya karena berbagai upaya penuntutan tanah adat mereka tidak kunjung mendapat hasil positif dari

perusahaan swasta maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Meski Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah hadir dalam upaya membantu masyarakat adat mengembalikan hak-hak kepemilikan tanahnya, namun terhitung sejak kehadiran LSM seperti Mongabay Indonesia pada tahun 2013 tidak dapat menyelesaikan kasus yang terjadi. Yang dilakukan Mongabay Indonesia hanya menerbitkan hasil temuan mereka terkait kondisi hutan adat masyarakat Talang Mamak. Selain alpanya peran LSM terutama yang bergerak dalam isu lingkungan, lemahnya peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan memperjuangkan hak-hak masyarakat atas hutan adatnya juga memperburuk konflik yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Gilbert, J. (2007). *Indigenous Peoples' Land Rights Under the International Law: From Victims to Actors*. Leiden: Martinus Nijhoff, dalam Suryani, D. (2016). *Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke Integrated Food And Energy Estate (Mifee) In Papua*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18 (1), 97-109.
- Gilung. (2012). *Talang Mamak: Hidup Terjepit Di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri-Potret Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan Industri Kehutanan*. Disampaikan sebagai Bahan Pelengkap Kesaksian Dalam Sidang Pengujian Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14 Juni 2012.

- Kompas.com. *Punahnya Hutan Suku Talang Mamak*. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2018, Pukul 20.00 WIB, <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/17/10324076/Punahnya.Hutan.Suku.Talang.Mamak>.
- Kompas.com. *Talang Mamak dan Masyarakat Adat yang Merana*. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB, <http://sains.kompas.com/read/2010/04/03/23204793/Talang.Mamak.dan.Masyarakat.Adat.yang.Merana>.
- Magallanes, C., & Hollick, M. (Eds). (1998). *Land Conflict in Southeast Asia: Indigenous People, Environment and International Law*. Bangkok: White Lotus Press, dalam Suryani, D. (2016). *Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke Integrated Food And Energy Estate (Mifee) In Papua*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18 (1), 97-109.
- MongabayIndonesia.com. *Beginilah Nasib Masyarakat Adat Talang Mamak Bagian 1*. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2018, Pukul 21.30 WIB, <http://www.mongabay.co.id/2016/07/24/beginilah-nasib-masyarakat-adat-talang-mamak-bagian-1/>.
- MongabayIndonesia.com. *Talang Mamak Hak Ulayat Musnah Diterjang Budaya Uang*. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2018, Pukul 13.20 WIB, <http://www.mongabay.co.id/2013/01/19/talang-mamak-hak-ulayat-musnah-diterjang-budaya-uang/>.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putusan Sidang Nomor 35/PUU-X/2012. *Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Riauonline.com. *Pemkab Indragiri Hulu Komitmen Akui Hak Adat Suku Talang Mamak*. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 21.00 WIB, <http://www.riauonline.co.id/riau/read/2017/08/24/sejarah-pemkab-IndragiriHulu-komitmen-akui-hak-adat-suku-talang-mamak>.
- Schutter, O. d. (2009). *Large-Scale Land Acquisitions and Leases-Special Report on the Right to Food*. Retrieved October 31, 2014 From Organisation for Economic Co-operation and Development: <http://www.oecd.org/site/swacmal/i2010/44031283.pdf>, dalam Suryani, D. (2016). *Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke Integrated Food And Energy Estate (Mifee) In Papua*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18 (1), 97-109.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah, (Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setiawan, J., et al. (2007). *Laporan Final Penelitian: Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan*. Tim Litbang Data FKPMR Tahun 2007.
- Spencer, H. (1896). *Principles of Sociology*, dalam Ram, A. (1992). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKAPI.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tentang Penulis

1. Rizky Octa Putri Charin, Mahasiswa Pascasarjana Magister Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2017-sekarang) dengan konsentrasi Politik Indonesia. Sebelumnya menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau yang berhasil diselesaikan pada tahun 2016. Korespondensi: kikycharin@gmail.com
2. Arief Hidayat, Mahasiswa Pascasarjana Magister Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2017-sekarang) dengan konsentrasi Politik Indonesia. Sebelumnya menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran yang berhasil diselesaikan pada tahun 2008. Korespondensi: ariefrbn@gmail.com